
Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh

Muhammad Isa¹, Dr. Kushandajani, MA.², Dra. Puji Astuti, M.Si.³
tanohgayo89@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study was conducted to determine how the relationship between institutions and enforcement of Syariat Islam in Aceh as well how the process of cooperation as well as the separation of powers between the relevant institutions. The objectives to be achieved in this research is to identify and analyze the role of the Department of Syariat Islam and its position in the governance of Aceh. This type of research is qualitative descriptive research type with survey research, by analyzing data in the field on a direct source in the form of words, the picture is not numbers, data obtained include interviews, field notes, documents and so on others. This study aims to describe, summarize a variety of conditions, various situations that arise on implementation of Islamic Law in Aceh local governance which is the object of this study, based on what happened then raised to the surface of the character / picture of conditions and circumstances. The focus of research is the Islamic Law enforcement agencies in Aceh who participated in providing support and assist the Department in enforcing the Syariat Islamic Law.

From the data processing research showed that the relationship of the Department of Syariat Islam in Aceh with the relevant institutions have close cooperation and mutual support in the enforcement of Shariah. Cooperation between the Department of Islamic Law with the relevant institutions have been better when compared to previously where the relevant institutions to help the enforcement of Syariat Islam only as guidance only, but now the Department of Islamic Law together with the relevant institutions can conduct training, investigation, interrogation until the execution which will be performed by the judiciary of Syariat Islam law in Aceh on the legality and authority he had. Socialization provided by the government of Aceh has also been quite good, with a positive response from the people of Aceh and the Aceh government's support of the enforcement of Syariat Islam in Kaffah to realitation.

Keywords : Authority of Syariat Islam, Place of Syariat Islam, The Judiciary of Aceh, Aceh government.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga penegak Syariat Islam di Aceh serta bagaimana proses kerjasama maupun pemisahan kekuasaan antara lembaga terkait. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Dinas Syariat Islam dan kedudukannya dalam tata kelola pemerintahan Aceh. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif-deskriptif dengan penelitian survey, yaitu dengan melakukan analisis data di lapangan pada sumber langsung baik dalam bentuk kata-kata, gambaran bukan angka-

¹Muhammad Isa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tanohgayo89@yahoo.co.id

²Dr. Kushandajani, MA. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dra. Puji Astuti, M.Si. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

angka, data yang diperoleh meliputi interview, catatan lapangan, dokumen dan lain-lainya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul atas pelaksanaan Syariat Islam dalam tata kelola pemerintah daerah Aceh yang menjadi objek penelitian ini, berdasarkan apa yang terjadi kemudian mengangkat ke permukaan karakter/gambaran tentang kondisi dan situasi tersebut. Fokus dari penelitian adalah lembaga penegak Syariat Islam di Aceh yang ikut serta dalam memberikan dukungan dan membantu Dinas Syariat Islam dalam menegakkan Syariat.

Dari hasil pengolahan data penelitian menunjukkan bahwa hubungan Dinas Syariat Islam Aceh dengan lembaga terkait memiliki kerjasama erat dan saling memberikan dukungan dalam penegakan Syariat. Kerjasama antara Dinas Syariat Islam dengan lembaga terkait sudah lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya di mana lembaga terkait yang membantu penegakan Syariat Islam hanya sebagai pembinaan saja namun saat ini Dinas Syariat Islam bersama-sama dengan lembaga terkait dapat melakukan pembinaan, penyidikan, introgasi sampai pada eksekusi yang akan dilakukan oleh lembaga kehakiman Syariat Islam Aceh atas legalitas hukum dan otoritas yang dimilikinya. Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintahan Aceh juga sudah cukup baik, dengan respon positif dari masyarakat Aceh serta dukungan dari pemerintah Aceh maka penegakan Syariat Islam secara Kaffah akan dapat dilakukan.

Kata kunci : Kewenangan Syariat Islam, Kedudukan Syariat Islam, Lembaga Peradilan Aceh, Pemerintah Aceh.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Aceh memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi dalam lintasan sejarahnya. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan Syariat Islam. Penegakan Syariat Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas daerah Provinsi Aceh.

Hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat menyajikan suatu gambaran yang unik dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Kekhasan sejarah dan kebudayaan masyarakatnya menjadikan Aceh sebagai daerah khas yang harus dihadapi secara arif oleh pemerintah pusat, terutama pada masa awal-awal kemerdekaan.

¹Muhammad Isa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tanohgayo89@yahoo.co.id

²Dr. Khushandajani, MA. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dra. Puji Astuti, M.Si. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Aceh adalah satu-satunya propinsi di Indonesia yang memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara penuh. Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini

Dalam kenyataan, hukum dianggap sebagai sebuah entitas yang sangat kompleks dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat yang sangat majemuk. Maka oleh sebahagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Arti Syariat Islam dalam penegakannya di Aceh adalah bagaimana Aceh menerapkan Syariat Islam yang sesungguhnya tanpa terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang bisa merusak proses penegakan Syariat Islam itu sendiri. Misalnya, demi sebuah modernitas pemerintah Aceh dengan leluasa memberikan kebebasan terhadap hotel-hotel di Aceh dan menyediakan minuman keras dan bar.

Dilengkapi dengan wewenang baru yang ditetapkan UU tahun 1999 dan kemudian UU tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk menerapkan Syariat, pemerintah daerah perlahan mulai memperluas penerapan Syariat ke wilayah-wilayah yang di luar kewenangan pengadilan agama yang ada sebelumnya. Tapi, disisi lain tak seorangpun memikirkan tentang infrastruktur maupun personil yang dibutuhkan untuk melangkah ke wilayah peradilan pidana, karena sebelumnya hal itu secara politis tidak mungkin. Begitupun juga tak seorangpun memikirkan tentang sanksi, prosedur pidana, atau institusi penegakan Syariat Islam, ataupun bagaimana pengadilan Islam akan berbeda dengan pengadilan biasa. Peraturan pertama sebelum UU tahun 2001 tentang otonomi khusus disahkan disebut perda, dan setelah itu disebut qanun. Perda No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam menyatakan bahwa seluruh aspek Syariat akan diterapkan, termasuk yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, transaksi ekonomi, akhlak, pendidikan dan dakwah agama ; baitul mal; kemasyarakatan, termasuk cara berbusana bagi muslim; perayaan hari raya muslim; pembelaan Islam; struktur peradilan, peradilan pidana dan warisan.

Membentuk Wilayatul Hisbah (WH) sebagai badan pengawasan dan penegakan Syariat, tetapi tidak ada perincian mengenai bagaimana ia berfungsi. Qanun No. 10/2002 tentang pengadilan Syariat untuk pertama kalinya memperluas jangkauan wewenang hukum pengadilan agama hingga di luar hukum keluarga dan warisan, termasuk transaksi ekonomi (muamalat) yang sebelumnya tidak termasuk dalam yurisdiksi pengadilan agama, dan juga kasus-kasus pidana (jinayat). Muamalat meliputi masalah jual beli; permodalan; bagi hasil pertanian; pendirian perusahaan; pinjam meminjam; penyitaan properti untuk membayar hutang; hipotek; pembukaan lahan; pertambangan; pendapatan; perbankan; perburuhan; dan bermacam-macam bentuk infaq dan sedekah. Mempraktekkan Syariat, terutama ketika begitu banyak prosedur dan institusi baru yang harus didirikan, tak akan pernah bebas dari masalah, dan pejabat Aceh yang berwenang telah melakukan yang terbaik untuk mencoba memberikan perbaikan terhadap masalah-masalah yang sudah nyata. Tetapi beberapa persoalan sudah melekat dalam konsep sebuah sistem hukum ganda, sebagian Islamis, sebagian lagi sekuler, dimana tidak ada yang tahu pasti dimana garis pemisahannya. Selanjutnya petugas Wilayatul Hisbah (WH) itu sendiri adalah Institusi yang dibentuk dibawah hukum Islam.

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat Aceh. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistem dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimpin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan Syariat.

¹Muhammad Isa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tanohgayo89@yahoo.co.id

²Dr. Khushandajani, MA. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dra. Puji Astuti, M.Si. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jika bertentangan, maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi kedudukan agama dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah kita ketahui secara umum bahwa hukum yang berkembang dan diadopsi oleh kita di Indonesia ada tiga, yaitu Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat.

Demikian juga dengan lembaga kepolisian dan satuan kerja perangkat daerah Aceh yang ikut serta dalam memberikan dukungan kepada Dinas Syariat Islam Aceh dalam menegakkan Syariat di bumi Aceh. Lembaga kepolisian Aceh bekerjasama dalam melakukan penyidikan dengan polisi Syariat Islam dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sampai eksekusi dilakukan oleh Mahkamah Syariah Aceh.

Selain hukum Adat, tidak terlepas pula peran ulama yang ikut serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap rancangan qanun yang diajukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, peran ulama akan selalu dilibatkan karena ulama Aceh merupakan wadah yang sudah dibentuk kedalam suatu majelis Ulama Aceh.

Syariat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, hukum Islam sudah sejak zaman dahulu kala diterapkan dan diimplementasikan oleh orang Aceh. Pembentukan Dinas Syariat Islam hanya sebagai legalitas hukum yang bersifat lembaga di bawah undang-undang nasional. Dinas Syariat Islam ini merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang kedudukannya berada di bawah Gubernur. Dalam pembicaraan mengenai pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak akan terlepas dari pihak yang bertanggung jawab memastikan kelancaran perjalanan penegakannya. Perjalanan penegakan Syariat Islam di Aceh merupakan fenomena yang sangat penting untuk dicermati, karena jika dilihat dari sisi praktis hukum, hal ini merupakan suatu usaha awal yang baru dalam sebuah penegakan hukum Islam di Indonesia yang selama ini merupakan sebuah negara yang identik dengan hukum Positif.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil judul **"Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh"**

KERANGKA TEORI

Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung-hitungan lainya tetapi mengambil responden. Responden adalah mereka yang dipandang mengetahui terhadap masalah yang diteliti, mereka akan dipilih dengan purposive sampling. Untuk memperoleh data yang reliabel, akurat dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul yang menjadi objek penelitian ini.

¹Muhammad Isa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tanohgayo89@yahoo.co.id

²Dr. Khushandajani, MA. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dra. Puji Astuti, M.Si. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

HASIL PENELITIAN

Mengapa Kewenangan Penegakan Syariat Islam Ada di Aceh dan Bagaimana Kedudukan dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh?

1. Syariat Islam sudah ada di Aceh sejak abad dahulu, berbicara mengenai Aceh maka tidak akan pernah terlepas dari Islam, kehidupan Masyarakat Aceh sudah bersendikan hukum Islam sebelum kemerdekaan Indonesia di proklamasikan maka sudah seharusnya kewenangan penegakkan Syariat Islam ada di Aceh.
2. Pemberontakan yang terjadi di Aceh bukan tanpa alasan, Aceh yang merupakan daerah modal perjuangan yang bersendikan hukum Islam dan hukum Adat. Janji Soekarno pada saat berkunjung ke Aceh meminta bantuan Aceh untuk mengusir penjajah dari pemerintahan pusat di khianati dan dilupakan, seharusnya Aceh diberikan otonomi khusus tetapi diabaikan oleh pemerintah pusat.
3. Kesadaran akan pemerintah pusat untuk menghormati dan menjunjung tinggi ke khasan daerah yang bersifat khusus mestinya direalisasi, daerah modal perjuangan Aceh yang seharusnya menerapkan hukum Islam sudah sewajarnya diberikan.
4. Pemerintah Aceh memiliki otoritas dalam melaksanakan hukum Islam memiliki history yang panjang, hal ini seharusnya dihadapi secara arif oleh pemerintah pusat.
5. Pemberian otonomi khusus untuk Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam dilagalisasi oleh undang-undang.
6. Kedudukan Dinas Syariat Islam di Aceh adalah sebagai lembaga Syariat menggantikan peran peradilan Agama dalam kerangka hukum nasional.
7. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh memiliki payung hukum yang selanjutnya isi butiran dan realisasinya diserahkan pada pemerintah Aceh dalam koridor huku Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dinas Syariat Islam Aceh merupakan Dinas Syariat Islam Tingkat I yang berada di kabupaten/kota, sedangkan untung Dinas Syariat Islam Aceh tingkat II berada di Banda Aceh.

Faktor-faktor apa saja yang terkait dengan terbentuknya Dinas Syariat Islam di Aceh?

1. Sejarah Aceh :

Sejarah Aceh yang panjang sebagai daerah modal perjuangan dalam mengusir penjajah tidak pernah lelah, Aceh dan Islam tidak dapat di pisahkan, dengan pemberian otonomi khusus untuk Aceh dalam hal Agama dan Peribadatan sudah semestinya di legalitas dengan undang-undang, yang selanjutnya dibentuk dalam sebuah kerangka kelembagaan.

2. Keinginan Masyarakat Aceh

Cita-cita masyarakat Aceh sejak dulu dalam menerapkan hukum Islam di Aceh perlahan sudah dapat direalisasikan, dengan pembentukan kerangka kelembagaan Dinas Syariat Islam di Aceh maka Syariat Islam Aceh bukan hanya sekedar nama atau simbol lagi akan tetapi sudah sebagai lembaga yang

¹Muhammad Isa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tanohgayo89@yahoo.co.id

²Dr. Khushandajani, MA. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dra. Puji Astuti, M.Si. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

menjalankan pelaksanaan hukum Islam di Aceh, kedepannya Syariat Islam di Aceh akan ditegakkan secara Kaffah oleh aparaturnya Aceh bersama-sama dengan lembaga terkait.

3. Pelayanan Masyarakat

Dalam melayani masyarakat pemerintah Aceh dengan kerangka kelembagaan Dinas Syariat Islam Aceh dalam melaksanakan tugas dengan baik, pola kerjasama yang dilakukan akan mempermudah masyarakat dalam memantau dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Melayani masyarakat dalam arti dengan kerangka kelembagaan tentu masyarakat tidak akan dipojokkan dalam satu sudut pandang saja, akan tetapi setiap pelaku pelanggaran Syariat dapat dilaporkan kepada lembaga Syariat Islam untuk ditindak lanjuti.

4. Konflik Aceh

Konflik Aceh yang panjang membuat pemerintah pusat harus berfikir lebih panjang dalam proses penyelesaiannya. Keinginan Aceh untuk memisahkan diri dari Indonesia bukan tanpa alasan melainkan hak eksploitasi di Aceh dilakukan secara besar-besaran. Selain itu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Aceh merupakan alasan kuat terjadinya konflik di Aceh, serta tidak diberikannya status otonomi khusus bagi Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam.

4. MoU Helsinki

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, pemerintah Aceh kini dapat kembali menerapkan hukum Islam dengan pembentukan kerangka kelembagaan Syariat Islam di Aceh. Dalam salah satu hasil kesepakatan Aceh akan kembali mengatur qanun-qanun yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh, tentu jika dikatakan kebutuhan masyarakat Aceh maka Syariat Islam merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dicita-citakan oleh masyarakat Aceh

KESIMPULAN

Syariat Islam sebagai sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas hukum akan menciptakan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di bumi Rencong. Dengan legalitas hukum tersebut Aceh akan memiliki otoritas penuh dalam pelaksanaan penerapan Syariat Islam untuk mengatur segala aspek tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

Dinas Syariat Islam sebagai sebuah lembaga penegak Syariat Islam jelas tidak berjalan sendiri, kontribusi besar pemerintah daerah Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan Syariat Islam akan sangat menentukan kemajuan pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri. Lihat saja pada proses penyidikan, Wilayatul Hisbah dalam melakukan penyidikan bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparaturnya Dinas Syariat Islam tidak akan memiliki kekuatan penuh tanpa adanya bantuan dukungan dari lembaga kepolisian Aceh, artinya jelas dalam penegakan Syariat Islam harus melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai faktor pendukung. Dari sisi lain juga dapat dilihat bahwa pelaksanaan Syariat Islam perlu dukungan penuh dari pemerintah Aceh, dalam legalitas dan pengesahan Qanun Syariat Islam melibatkan legislatif Aceh serta ulama Aceh sebagai pertimbangan sebelum Qanun disahkan.

Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang tidak kalah penting dalam memberikan kontribusi pemikiran atas rancangan Qanun yang diajukan oleh Dinas Syariat Islam menjadikan menjadikan Syariat Islam sebagai lembaga yang lebih berwibawa dan

¹Muhammad Isa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tanohgayo89@yahoo.co.id

²Dr. Khushandajani, MA. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dra. Puji Astuti, M.Si. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

bermartabat. Jelas saja, ulama Aceh sebagai sosok yang dihormati di Aceh ikut serta dalam pelaksanaan Syariat Islam walaupun hanya sebatas pemberi sumbangan pemikiran, tetapi dengan kontribusi pemikiran-pemikiran para ulama Aceh akan menciptakan aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat Aceh lebih tertata, bermoral dan akidah akhlak yang baik karena sumbangan pemikiran dari para ulama didasarkan atas Al Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian maka sangat jelas terlihat antara Dinas Syariat Islam Aceh dengan Satuan Kerja Perangkat daerah terkait memiliki hubungan yang erat dalam kelembagaannya, satu kesatuan yang utuh sebagai komponen lembaga yang berjalan berdampingan, bukan saling terpisah.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus menjaga dan menjunjung tinggi amanat undang-undang yang menyatakan ketentuan-ketentuan khusus pemerintahan daerah (kekususan Aceh).
2. Pemerintah Indonesia hendaknya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Aceh dalam rangka penegakan Syariat Islam, hal ini penting karena sesuai amanat undang-undang dan Kepres tentang ketentuan-ketentuan khusus pemerintahan Aceh. Dengan demikian pemerintah Indonesia perlu ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di bumi Aceh tersebut.
3. Menghilangkan perbedaan pandangan antara pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia (dan antar berbagai elemen kedua pihak) tentang platform penyelesaian komprehensif masalah Aceh. Titik utamanya adalah penafsiran "pemerintahan sendiri" (self government) yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.
4. Menghilangkan kecurigaan-kecurigaan terhadap pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum Islam di Aceh yang diluar sistem pemerintahan Indonesia.
5. Pemerintah Indonesia, TNI/POLRI, masyarakat Indonesia dan masyarakat Aceh mendukung proses pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sesuai undang-undang dan keputusan presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Djumala, Darmansjah. 2013. *SOFT POWER UNTUK ACEH Resolusi Konflik dan Politik*

Desentralisasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Santoso, Agus. 2013. *Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka

Pelajar.

¹Muhammad Isa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tanohgayo89@yahoo.co.id

²Dr. Khushandajani, MA. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dra. Puji Astuti, M.Si. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

- Kusnadi, Didi. 2012. *Bantuan Hukum Dalam Islam- Profesi Kepengacaraan Dalam Islam dan Praktiknya*. Bandung : Pustaka Setia.
- Prasojo, Eko. 2009. *Pemerintahan Politik Lokal di Jerman dan Prancis*. Jakarta : Salemba Humanika
- Strauss, Anselm Danim dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Kurdi, Muliadi. 2009. *ACEH DI MATA SEJARAWAN Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*. Banda Aceh : Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS).
- Usman, A Rani. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kurdi, Muliadi dan Anton Widyanto. 2010. *Proceedings of International Seminar on Sustaining Peace in Aceh Through the Integration of Local Values*. Banda Aceh : Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS).
- Abubakar, Al Yasa'. 2008. *SYARIAT ISLAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM : Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh.

Peraturan Perundang-undangan :

UU tahun 2001 tentang otonomi khusus Aceh.

Perda No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Qanun No. 10/2002 tentang Pengadilan Syariat

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Website :

Diperoleh dari situs

<http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east-asia/indonesia/>

¹Muhammad Isa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tanohgayo89@yahoo.co.id

²Dr. Khushandajani, MA. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dra. Puji Astuti, M.Si. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Indonesian

[%20translations/17_indonesians_islamic_law_criminal_justice_indonesian_version.pdf](#) diakses pada tanggal 24 November 2013, pukul 23.50 WIB.

Diperoleh dari situs <http://aribrotodihardjo.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 18 Januari 2016, pukul 02.26 WIB.

¹Muhammad Isa, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tanohgayo89@yahoo.co.id

²Dr. Khushandajani, MA. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³Dra. Puji Astuti, M.Si. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro